



PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Jpr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 28 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai Penggugat,

melawan

**Muhammad Akis Bin Kinase**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kantor FIF, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat XXX, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;



## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 351/Pdt.G/2018/PA.Jpr, tanggal 02 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 2014, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/144/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan bersama di belakang Pasar Youtefa, kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, di jalan Swakarsa Koya Barat dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama : anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Mei 2015, dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa saat tiga bulan setelah menikah tepatnya pada bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat belum dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat suka mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat memberi nafkah namun kurang mencukupi;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2018 dikarenakan pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Swakarsa Koya Barat, namun saat itu Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang asik bermain game, kemudian karena terbawa emosi Penggugat mengatakan kata-kata kasar kepada Tergugat sehingga membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat. Selang empat hari sejak kejadian tersebut Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun hingga sekarang Penggugat tidak ingin kembali lagi ke kediaman bersama dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2018 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Distrik Muara Tami, masih ada komunikasi yang baik namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah diupayakan melalui mediasi kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama bernama **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Maka dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat:

Bahwa Pengugat tidak mengajukan replik dan tidak menanggapi lebih lanjut atas jawaban Tergugat tersebut, karena semua dalil Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor : 494/144/X/2014, tertanggal 19 Oktober 2014, dan alat bukti pertama tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK : 9171046808930001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, dan alat bukti kedua tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga /orang dekat, yaitu :

1. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- ☐ Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak tiri Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;



- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi, namun usaha dan upaya tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jayapura yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jayapura yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiapharinya, dan akhirnya berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما





**وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, **a quo** telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Amirah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Amirah**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 250.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 341.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)